



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 191 /2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN UNTUK TUKANG BECAK
PERSATUAN BECAK KECAMATAN SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyongkong Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan mengantisipasi dampak inflasi di Kabupaten Aceh Singkil, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk tukang becak khususnya PBKS (Persatuan Becak Kecamatan Singkil);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Untuk Tukang Becak Persatuan Becak Kecamatan Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui pendekatan wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN UNTUK TUKANG BECAK PERSATUAN BECAK KECAMATAN SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Untuk Tukang Becak Persatuan Becak Kecamatan Singkil bertujuan untuk penanganan dampak inflasi bagi yang menerima bantuan sosial serta untuk memberikan gambaran dalam upaya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Jumlah Penyaluran Bantuan ongkos angkut beras ini adalah Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA : Lokasi pelaksanaan Bantuan Sosial Tukang Becak PBKS (Persatuan Becak Kecamatan Singkil) ini dilaksanakan di Kecamatan Singkil.



- KEEMPAT : Bupati melakukan Monitoring dan evaluasi untuk memantau pelaksanaan program Bantuan ongkos angkut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan melalui Dinas teknis yang membidangi perhubungan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 3 JUNI 2024
25 Dzulqadah 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 188.45/191 /2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIKIS
PENYALURAN BANTUAN UNTUK
TUKANG BECAK PERSATUAN
BECAK KECAMATAN SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2024

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Untuk Tukang Becak Persatuan Becak Kecamatan Singkil dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SKPK menginformasikan dan mensosialisasikan program bantuan kepada Pengurus PBKS (Persatuan Becak Kecamatan Singkil);
2. Pengurus PBKS (Persatuan Becak Kecamatan Singkil) memberitahukan kepada anggotanya terkait penerimaan bantuan, jenis bantuan, syarat-syarat penerima bantuan agar bisa menyiapkan berkas-berkas yang sudah disampaikan.
3. Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial Tukang Becak PBKS (Persatuan Becak Kecamatan Singkil) yang diserahkan ke SKPK harus lengkap dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Penduduk Aceh Singkil;
 - b. Anggota PBKS (Persatuan Becak Kecamatan Singkil);
 - c. Surat Permohonan Bantuan Sosial untuk becak PBKS (Persatuan Becak Kecamatan Singkil);
 - d. Surat Pernyataan dari Ketua PBKS (Persatuan Becak Kecamatan Singkil) yang menyatakan penerima bantuan sosial adalah anggotanya;
 - e. Foto Kopy KTP;
 - f. Foto Kopy KK;
 - g. Foto Copy Surat Kendaraan (becak); dan
 - h. Foto pemilik becak PBKS (Persatuan Becak Kecamatan Singkil) beserta becak yang digunakan.
4. Kepala SKPK menyusun Tim Verifikasi pengawasan distribusi, bantuan sosial untuk becak PBKS (Persatuan Becak Kecamatan Singkil) dan Evaluasi dengan susunan terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
5. Tim melakukan koordinasi sekaligus melaksanakan kerjasama dengan pihak Bank dalam melaksanakan Penyaluran Bantuan Sosial Tukang Becak PBKS (Persatuan Becak Kecamatan Singkil).
6. Tim selanjutnya menyampaikan data Kepada pihak Bank sekaligus menyerahkan Dana Bansos dan menetapkan jadwal pencairan dana Bantuan Tukang Becak PBKS (Persatuan Becak Kecamatan Singkil).
7. Tim melaksanakan pemantauan selama kegiatan berlangsung.



8. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian data berdasarkan hasil laporan Tim, Kepala SKPK dengan Tim akan melakukan koordinasi dengan pihak Pengurus PBKS (Persatuan Becak Kecamatan Singkil) untuk mengklarifikasi dasar temuan.
9. Hasil koordinasi yang dilaksanakan menjadi dasar dalam penyelesaian masalah yang ditemukan.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

K